



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERBITAN INFORMASI MELALUI WEBSITE**

**NOMOR: 82/ORT.06/3604/2022**

**TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022**

**2022**

**KABUPATEN SERANG**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG</b>	NOMOR SOP	82/ORT.06/3604/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	8 Februari 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	8 Februari 2022
	DISAHKAN OLEH	 <b>Sekretaris</b> <b>Ade Wahyu Margono</b>
NAMA SOP	PENERBITAN INFORMASI MELALUI WEBSITE	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 3. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 2. Memiliki pengetahuan di bidang administrasi website 3. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik	
KETERIKATAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1. Penerbitan Informasi/Berita melalui website	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Catatan 5. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan penerbitan informasi/berita melalui website akan terhambat atau tidak tepat waktu	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy</i> / <i>hardcopy</i>	



**SOP PENERBITAN INFORMASI MELALUI WEBSITE  
KPU KABUPATEN SERANG**

No	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KET
		Staf	Admin Website	Kasubag dan Kordiv Terkait	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan berita kegiatan, maupun pengumuman serta informasi lain yang akan diunggah ke website	● ↓			Buku Catatan dan Bahan Informasi	15 Menit	Bahan Informasi	
2.	Meminta persetujuan kepada Kasubag dan Kordiv Terkait informasi yang akan diupload di website	● →		▲ ★	Konsep Informasi	60 Menit	Konsep Informasi	
3.	Menyerahkan bahan informasi yang telah disetujui untuk diunggah dan didokumentasikan ke website kepada web admin	● ←			Bahan Informasi	15 menit	Bahan Informasi yang siap diunggah	
4.	Melakukan pengunggahan berita kegiatan maupun pengumuman dan informasi lain ke dalam website KPU Kabupaten Serang	● ↓ ◇			Informasi	10 Menit	Informasi dan Dokumentasi	